WALIKOTA PAGARALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR 115 TAHUN 2022

TENTANG

TIM PEMBINA KOTA SEHAT

PADA KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2022

WALIKOTA PAGAR ALAM,

Menimbang :

a. bahwa untuk mendukung upaya percepatan penyelenggaraan Kota Sehat (KKS) perlu dibentuk Tim Pembina Kota Sehat (KKS) Kota Pagar Alam;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Pagar Alam tentang Tim Pembina Kota Sehat pada Kota Pagar Alam Tahun 2022.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115)
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3609);
3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/MENKES/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);
7. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 25 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
8. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Pembina Kota Sehat pada Kota Pagar Alam Tahun 2022, dengan susunan personalianya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempuyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Memberikan arahan dan pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan Kota Sehat (KKS) di kota Pagar Alam;
2. Mendorong percepatan Kegiatan KKS (KKS) di kota Pagar Alam;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam melalui Rencana Kerja Anggaran Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 28 MARET 2022

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

Lampiran Keputusan Walikota Pagar Alam
Nomor : 115 TAHUN 2022
Tentang : Tim Pembina Kota Sehat pada Kota Pagar Alam Tahun 2022
Tanggal : 28 MARET 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA KOTA SEHAT PADA KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2022

I PENGARAH :
1. Walikota Pagar Alam;
2. Wakil Walikota Pagar Alam;
3. Ketua DPRD Kota Pagar Alam;
4. Pabung 405-10 Pagar Alam;
5. Kepala Kepolisian Resor Kota Pagar Alam;
6. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Pagar Alam;
7. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pagar Alam;
8. Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam;
9. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Pagar Alam;
10. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Pagar Alam;
11. Asisten Administrasi Umum Kota Pagar Alam;

II KETUA : Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota Pagar
: Alam.

WAKIL KETUA : Kepala Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam.

SEKRETARIS : Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam.

ANGGOTA
1. Komandan Daerah Militer 405-10 Kota Pagar Alam;
2. Kepala Satuan Lalulintas Kota Pagar Alam;
3. Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Pagar Alam;
4. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan Kota Pagar Alam;
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pagar Alam;
6. Kepala Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam;
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam;
8. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Pagar Alam;

9. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pagar Alam;
10. Kepala Dinas Pariwisata Kota Pagar Alam;
11. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan Kota Pagar Alam;
12. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Pagar Alam;
13. Kepala Dinas Pertanian Kota Pagar Alam;
14. Kepala Dinas Sosial Kota Pagar Alam;
15. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pagar Alam;
16. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam;
17. Kepala Dinas Pariwisata Kota Pagar Alam;
18. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pagar Alam;
19. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam;
20. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pagar Alam;
21. Kepala Badan Penangulangan Bencana Daerah Kota Pagar Alam;
22. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Pagar Alam;
23. Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kota Pagar Alam;
24. Kepala Cabang Bank Sumsel Babel Kota Pagar Alam;
25. Kepala UPTD RSUD Besemah Kota Pagar Alam.

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI